

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEP. DA. PROP. DIY

NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI

SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR

YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA

---

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH  
DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar ;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenang serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/ KPTS tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Ekonomi Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 1 April 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Bupati/ Walikota/Walikota KDH Tingkat II se Propinsi DIY;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana SETWILDA Propinsi DIY;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Propinsi DIY;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR : 125/ KPTS/ 1991

TENTANG

PENGUKUHAN/ PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMBERIAN WEWENANG  
 KEPADA DINAS Pendidikan DAN KEBUDAYAAN Dalam RANGKA  
 PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN  
 SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR Yang MENJADI KEWENANGAN  
 PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI D I Y

C. KABUPATEN DATI II KULON PROGO

RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN KOKAP

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI KOKAP	1.	SD BOPKRI NGULAKAN
2.	SD NEGERI SELO	2.	SD KANISIUS KOKAP
3.	SD NEGERI KRIYAN	3.	SD MUHAMMADIYAH PENGGUNG
4.	SD NEGERI PRIPIH I	4.	SD MUHAMMADIYAH TLOGOLELO
5.	SD NEGERI PRIPIH II	5.	SD MUHAMMADIYAH MENGURI
6.	SD NEGERI GRINDANG	6.	SD KRISTEN WIDODO
7.	SD NEGERI TANGKISAN I	7.	SD BOPKRI GUNUNGIJO
8.	SD NEGERI TANGKISAN II	8.	
9.	SD NEGERI BANJARAN	9.	
10.	SD NEGERI PUCANGGADING	10.	
11.	SD NEGERI PLAMPANG	11.	
12.	SD NEGERI SANGON	12.	
13.	SD NEGERI PANTARAN	13.	
14.	SD NEGERI TEGANING	14.	
15.	SD NEGERI MENGURI	15.	
16.	SD NEGERI HARGOTIRTO	16.	
17.	SD NEGERI SREMO I	17.	
18.	SD NEGERI SREMO II	18.	
19.	SD NEGERI SREMO III	19.	
20.	SD NEGERI CLAPAR	20.	
21.	SD NEGERI TEGIRI	21.	
22.	SD NEGERI HARGOREJO	22.	
23.	SD NEGERI HARGOMULYO	23.	
24.	SD NEGERI PLAOSAN	24.	
25.	SD NEGERI GAMBIR	25.	
26.	SD NEGERI SIDOWAYAH	26.	
27.	SD NEGERI PROMAN	27.	
28.	SD NEGERI JAMBEAN	28.	
29.	SD NEGERI KALIREJO	29.	
30.	SD NEGERI HARGOWILIS	30.	
31.	SD NEGERI SUNGAPAN	31.	
32.	SD NEGERI GUNUNGAGUNG	32.	
33.	SD NEGERI KECIL JERUK	33.	